

PENETAPAN – MEDIA SOSIAL– JDIH KPU KABUPATEN KLATEN
2026

Kpt 9 Tahun 2026, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk mengoptimalkan jangkauan penyebaranluasan dokumentasi dan informasi hukum serta kegiatan seputar divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dengan dilakukan perubahan dengan pencabutan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 22/HK.03.1/3310/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 33 tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2022; Kpt KPU No.134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No.10/HK.04/08 /2022; Kpt KPU Kabupaten Klaten No. 1 Tahun 2026.
 - Keputusan ini ditetapkan mengoptimalkan jangkauan penyebaranluasan dokumentasi dan informasi hukum serta kegiatan seputar divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagai sarana edukasi dan penyebarluasan terkait produk hukum, penyampaian informasi kegiatan, dan penyampaian informasi seputar hukum yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Februari 2026.
 - Lamp.: 6 hlm.